

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan bagian yang berperan sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia yang harus kita lestarikan serta kita jaga. Hutan terdiri dari segala jenis flora, air, tanah dan fauna yang tinggal di dalamnya. Hutan pun menjadi sumber pendapatan bagi manusia untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan ekonominya maupun kehidupan seharusnya dengan cara menjual hasil hutan bahkan dapat juga digunakan sebagai lahan pertanian. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat itu dapat dibedakan atas dua macam yakni manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja dan menambah devisa negara.

Karena hutan memiliki tujuan serta fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia namun terkadang hutan ini malah disalahgunakan serta digunakan melebihi kebutuhannya sehingga menyebabkan pengrusakan pada hutan. Hutan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, namun kebanyakan disalahgunakan oleh oknum-oknum demi kepentingan mereka pribadi. Oknum tersebut seperti perusahaan-perusahaan yang mengelola kayu dan hasilnya akan dijual kepada pembeli kayu. Namun kebanyakan perusahaan lebih mengutamakan kepentingan pembelinya tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari *illegal logging* tersebut. Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara hutan dengan masyarakat yang

tinggal di dalam dan disekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya. Dilihat dari aspek sosial, illegal logging menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat terhadap hutan. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan ikut terpengaruh oleh praktik-praktik illegal logging yang pada akhirnya mengubah perspektif dan perilaku masyarakat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologi atau lingkungan akibat illegal logging tersebut menurut beberapa pakar pemerhati lingkungan yang meneliti berbagai bencana alam yang terjadi, mensinyalir sebagai akibat dari illegal logging yang juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna.

Banyaknya kasus illegal logging yang terjadi menyebabkan terjadinya hutan rusak dan menurunnya penghijauan hutan. salah satu dampaknya yang paling penting yaitu makhluk hidup yang tinggal didalamnya bakal kehilangan tempat tinggal. Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di satu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerusakan, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Kerugian tersebut salah satunya terjadi sebagai akibat tidak adanya landasan hukum yang menjadi dasar agar tidak dilakukannya perbuatan semena-mena terhadap hutan.⁵ Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya mereka yang berperan adalah buruh/penambang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pangan usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI). Didalam undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 No.16⁶ perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup” Dan No. 17” kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dan undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 50 ayat 2 ” setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Praktik *illegal logging* ini kerap terjadi karena peminatan terhadap pembelian kayu yang sangat besar . Hal inilah yang menjadikan perusahaan untuk melakukan kegiatan *illegal logging* untuk memenuhi permintaan pembeli yang sangat besar. Agar berjalannya bisnis kegiatan tersebut perusahaan-perusahaan juga dapat memalsukan dokumen-dokumen agar memudahkan pihak perusahaan dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya dokumen palsu ini perusahaan dengan mudah melakukan kegiatan penebangan pohon (*illegal logging*).

Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam mengeksploitasi hutan termasuk melakukan *illegal logging* yang lahannya digunakan untuk kebutuhan sebagian orang seperti dijadikan area pertanian dan ada beberapa orang yang sadar untuk mengeksploitasi hutan. *Illegal Logging* merupakan salah satu kegiatan penebangan pohon, pengangkutan kayu serta penjualan kayu yang tidak sesuai dengan izin pemerintah setempat. Kerusakan hutan memiliki skala besar di Indonesia sejak tahun 1970 an, ketika perusahaan pengusahaan hutan mulai beroperasi¹.

Hadirnya perusahaan-perusahaan yang membawa dampak sangat besar bagi hutan di Indonesia untuk mengelola hutan dengan secara tidak langsung akan mengurangi luas hutan yang sudah ada. Hutan yang harus dijaga, dilindungi, dan dieksploitasi demi kepentingan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang hadir untuk mengelola hutan dengan cara melakukan penebangan pohon yang kayunya akan diekspor ke negara-negara diluar sana. Dengan banyaknya peminat kayu membuat semakin meningkat eksploitasi

¹ Christian P. P. Purba, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014. Hal 19

terhadap hutan kurangnya pengawasan serta tidak adanya kerja sama sehingga menimbulkan eksploitasi kayu di Indonesia sering dilakukan.

Pembalakan Liar (*illegal logging*) merupakan salah satu kerusakan lingkungan yang belakangan ini kerap terjadi di beberapa wilayah serta negara yang mempunyai hutan yang luas termasuk di Negara Indonesia. Didalam pengertiannya, pembalakan liar (*illegal logging*) banyak mengandung makna seperti pembalakan atau penebangan liar, pencurian kayu, serta pengangkutan kayu yang dilakukan secara tidak sah. Menurut FWI (*Forest Watch Indonesia*) dan GFW (*Global Forest Watch*), Pembalakan Liar (*illegal logging*) dibagi menjadi 2 bagian, meliputi : *Pertama* dilakukan oleh operator yang sah namun melanggar ketentuan serta izin yang dimilikinya, *Kedua* melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk melakukan penebangan pohon². Dari pengertian tersebut dapat dikatakan dampak dari kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) akan memberikan dampak sangat serius terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terutama terkait penebangan yang dilakukan secara liar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi hutan, flora serta fauna yang masuk kedalam golongan masyarakat yang ada di area hutan tersebut.

Pembalakan Liar kemungkinan disebabkan tingginya angka pelanggaran serta minimnya sosialisasi pemerintah setempat. Meskipun Undang-undang telah mengatur secara khusus mengenai Pembalakan Liar (*illegal logging*) yang tertuang dalam UU Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut UU Nomor. 18 Tahun 2013 dalam penjelasan Pasal 1 angka 3, yang menyatakan “perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”. Tindak pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

² Supriadi, *Hukum Hutan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Perusakan Hutan, dalam Pasal 88 ayat (1) dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 50. Yang menjadi dasar adanya perbuatan pembalakan liar (*illegal logging*) adalah karena adanya kerusakan hutan³. Pembalakan Liar (*illegal logging*) memiliki konsekuensi yang telah dilakukan dalam tindak pidana terkait kehutanan, yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana dan norma.

Sebagai contoh kasus Pembalakan Liar (*illegal logging*) di wilayah Pasang Kayu pelaku melakukan kegiatan penebangan liar dengan ini pemerintah Pasang Kayu harus melakukan pengecekan data tujuan agar dapat menemukan dokumen yang asli dan yang palsu, namun bukan hanya itu saja pemerintah Pasang Kayu juga harus melakukan pemantauan juga disetiap area hutan guna melakukan peninjauan agar melihat kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan dalam mengelola hutan. Dan hal ini pun sudah terbukti bahwa jajaran Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Mamuju Utara telah melakukan penyidikan pada hari kamis 10 Januari 2019 bertempat di Parabu Kecamatan Baras Kabupaten Pasang Kayu menemukan 1 Unit mobil truck merk Mitsubishi berwarna kuning dengan plat DC 8426, 38 berbentuk balok dan 9 berbentuk papan dari hasil pembalakan liar (*illegal logging*)⁴.

Pembalakan Liar (*illegal logging*) sering terjadi khususnya yang terjadi di wilayah Pasang Kayu sehingga perlu dipahami tentang Pertanggungjawaban pelaku dalam memanfaatkan kayu dari Latar Belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul : “ **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENEBANGAN LIAR DI WILAYAH PASANGKAYU SULAWESI BARAT BERDASARKAN UU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PASAL 82** “

³ Deasy Soeikromo, *Ketentuan Pidana terhadap Praktik Illegal logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Unsrat Vol.21 No.5, 2016. Hal.3

⁴ Muhammad Aris Munandar, *Polisi Tangkap 4 Pelaku Illegal logging Sonokeling di Wonogiri*. Diakses pada Kamis, 10 Maret 2022

1.2 Identifikasi Masalah

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Hal ini telah ditentukan namun masih banyak masyarakat serta perusahaan yang melakukan kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) tanpa memahami peraturan dan batasan tentang Kehutanan didalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perseorangan di Pasang Kayu melakukan eksploitasi hutan kayu untuk diperjual-belikan dengan cara melanggar hukum meskipun, terdapat ancaman hukum bagi para pelaku penebangan liar (*illegal logging*) yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga perlu dipahami tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

1.3 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah diatas maka penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana pengaturan dan batasan pemanfaatan hutan menurut perundang-undangan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar di wilayah pasang kayu ?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui batasan pemanfaatan hutan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar di wilayah pasang kayu.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi Prodi Ilmu Hukum untuk menjadi acuan dalam memahami pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar di Wilayah Pasang Kayu
- b) Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga dapat menambah pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah khususnya dalam memahami pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar di wilayah pasang kayu

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan⁵. Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena kepastian hukum merupakan tujuan hukum. Terutama norma hukum apabila sudah tidak mempunyai nilai kepastian hukum maka akan kehilangan makna norma hukum sebagai sebuah pedoman bagi setiap orang.

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 41

Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “ seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif* (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi) . Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan itu serta pelaksanaannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁶.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu : Pertama, dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, Kedua, berupa keamanan bagi hukum individu dan kesewenangan karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu⁷.

Adanya sebuah kepastian hukum yang diwujudkan melalui penormaan didalam perundang-undangan, membuat masyarakat akan menjadi tahun akan kejelasan dari hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan tidak mengetahui perbuatannya salah atau benar atau yang tidak dilarang oleh hukum.

Teori hukum inilah yang penulis gunakan untuk menerangkan permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku Pembalakan Liar di Wilayah Pasang Kayu.

⁶ Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

⁷ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

2. Teori Perlindungan Hukum

Dengan adanya perlindungan hukum terutama bagi hutan perlindungan hukum merupakan tujuan agar kaidah-kaidah hukum yang dicita-citakan, berupa jaminan penegakan hukum yang baik dan berlaku seadil-adilnya. Perlindungan Hukum ini diberikan kepada hutan, orang yang merugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada seluruh masyarakat untuk menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dari uraian diatas memberikan suatu pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran bagaimana berfungsinya hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *Criminal Responsibility* atau *Criminalability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar aturan/larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Syarat pertanggungjawaban pidana ada tiga, yaitu : *Dolus* (Sengaja) melakukan tindak pidana, *Culpa* (Lalai) sehingga dengan kelalaiannya terjadi perbuatan pidana, tidak adanya alasan penghapusan pidana. Asas ini dikenal juga dengan asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” *“ geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea.*

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin berupaya memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting berhubungan dengan proposal ini, antara lain:

- 1) Pertanggungjawaban Pidana (*toereken-baarheid*) dalam Bahasa Inggris *Criminal Liability* adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung atas konsekuensi terhadap perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.
- 2) Pembalakan Liar ini merupakan suatu kegiatan yang tidak sah dalam melakukan penebangan pohon secara liar maka dari itu ada UU yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan agar membuat efek jera bagi para-para oknum yang memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan.
- 3) Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. (Pasal 1 angka (3))
- 4) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. (Pasal 1 angka (2))

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (Lima) BAB yang membahas :

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar di wilayah Pasang Kayu

BAB III **METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan *dassollen* yang meliputi pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar di wilayah Pasang Kayu.

BAB IV **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Meneliti tentang hutan dan menemukan jawaban atas rumusan masalah yaitu : Pengaturan dan Batasan pemanfaatan hutan menurut perundang-undangan, Pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar di wilayah Pasang Kayu.

BAB V **PENUTUP**

Dalam BAB ini kesimpulan dari segala jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan sekaligus memberikan saran dari pihak penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian penegakan hukum pidana

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁸ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law*

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hlm. 60